



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Lailatus Sa'dah Sitoresmi, S.H., dan Muhammad Qomarudin, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Surya Kusuma" alamat Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toro Masiran, S.H., M.H., dan Ulin Pibriani, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dan Mediator "Toro Masiran, SH, MH dan Rekan", berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 23 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/108/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 20 Tahun 2 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
 1. -, umur 17 tahun (Demak, 27 Mei 2006), ikut Termohon;
 2. -, umur 10 Tahun, (Demak, 27 November 2014), Ikut termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang, karena Termohon merasa selalu kurang terus atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa ketika Termohon menuntut nafkah yang cukup ke Pemohon maka Pemohon tidak mampu untuk mencukupinya karena penghasilan Pemohon yang sangat kecil sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
5. Bahwa ketika tahun 2021 Termohon masih satu rumah dengan Pemohon maka selama 1 (satu) tahun lebih, Termohon tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon dan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan, maka Termohon selalu menolaknya sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka puncak permasalahan terjadi pada tanggal 17 September 2022 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas kemudian Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa pada suatu hari Termohon telah membawa mobil truck dan telah mengambil barang-barang perabotan rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., dan mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu meskipun tidak dapat mencapai kesepakatan dalam hal perceraian akan tetapi keduanya sepakat tentang akibat perceraian yaitu mengenai hadlonah anak yang secara rinci akan diuraikan dalam tahap pertimbangan hukum;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugat rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dari Pemohon;
2. Bahwa pada point 6 tidak benar, yang bemar adalah Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah;

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa atas dalil Termohon sebagaimana dalam Konpensasi, mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai harta bersama (gono gini) yaitu :
 - Bangunan rumah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena sebelum menikah bangunan rumah

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



tersebut masih berupa papan kayu dan setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah, Penggugat Rekonpensi membantu memperbaiki rumah dengan cara membeli material bangunan rumah dan membayar tukang serta orang tua Penggugat Rekonpensi ikut membantu tenaga sebagai tukang dengan total biaya keseluruhan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ini Penggugat Rekonpensi meminta kembali biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan untuk perbaikan rumah.

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah sekalipun memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa oleh karena Perceraian ini murni kehendak dari Tergugat Rekonpensi, maka apabila terjadi perceraian ada hak dan kewajiban terhadap istri yang telah diceraikan dan beban – beban menurut hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan segala tuntutan dari Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi membayar secara tunai berupa:

- a. Nafkah Terhutang (*Madhiyah*) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Nafkah 2 (dua) orang Anak dengan total biaya keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- c. Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



e. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan biaya keseluruhan untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sepenuhnya dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai berupa :
 - a) Nafkah Terhutang (*Madhiyah*) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b) Nafkah 2 (dua) orang Anak dengan total biaya keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - c) Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d) Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - e) Nafkah Kiswah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Pemohon Asal / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil/jawaban-jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada angka 2 tidak benar. Yang benar Termohon pulang sendiri dengan tanpa izin Pemohon telah membawa seluruh isi perabotan rumah tangga sampai bersih. Yang mana nilai jual perabotan rumah tangga mencapai puluhan juta rupiah.
3. Bahwa permasalahan rumah tangga terjadi disebabkan juga karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Termohon merupakan istri yang nusyuz, istri yang dzholim mengkhianati pernikahan, jadi tidak berhak mut'ah, iddah, madhiyah, kiswah.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah terurai dalam kompensi secara mutaties mutandies termasuk pula dalam hal Rekonpensi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 3 tentang harta goni gini berupa perbaikan rumah senilai Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak adanya gugatan tersebut karena tidak ada harta gono gini berupa perbaikan rumah. Yang ada rumah bawaan dari Tergugat rekonsensi..
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 6 a tentang nafkah madhiyah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga sekarang, maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolaknya dengan alasan Tergugat rekonsensi sudah memberi nafkah tiap bulan ke Penggugat rekonsensi, apalagi Penggugat rekonsensi yang meninggalkan Tergugat rekonsensi.
5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 6 b tentang nafkah 2 anak sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah), maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolaknya dengan alasan Tergugat rekonsensi tidak mampu.
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 6 c tentang mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak tuntutan tersebut karena angka yang berlebihan dan tidak masuk akal apalagi Penggugat rekonsensi seorang istri yang *Nusyuz* yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu Jadi seorang istri yang *nusyuz* tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah.
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 6 d tentang nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak tuntutan nafkah iddah 3 bulan tersebut.
8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonsensi angka 6 e tentang kiswah sebesar

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak tuntutan kiswah tersebut.

9. Bahwa intinya Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya dan tetap menghendaki bercerai dengan Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

A. Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

B. Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

C. Dalam kompensasi dan rekonsensi

- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, atas Replik dalam konvensi Replik dan jawaban dalam rekonsensi, Pemohon memberikan duplik konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Replik kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan hak-hak Termohon dipenuhi;
3. Bahwa tidak benar pada poin 2 karena Termohon diusir dari rumah oleh Pemohon dan tidak benar apabila Termohon menjual barang-barang di rumah;
4. Bahwa tidak benar pada poin 3 karena selama ini Termohon membantu Pemohon dalam hal perekonomian dan Termohon merupakan istri yang berbakti, taat dan patuh kepada Pemohon serta tidak pernah membangkang dan membantah Pemohon. Selain itu tidak benar Termohon berselingkuh, silakan Pemohon buktikan dalam persidangan;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa atas dalil Termohon sebagaimana dalam Konpensi, mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Rekonpensi ini;
Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak jawaban Rekonpensi Poin 3 dan Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensi;
Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2023 di hadapan Kepala xxxx xxxxxxxxxx beserta perangkat desa katonsari dan diketahui oleh BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA serta aparat desa lainnya dimana salah satu dari kesepakatan tersebut adalah Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menghibahkan rumah yang ditempati (lokasi -) kepada kedua anaknya dan dalam mediasi sebelumnya Tergugat Rekonpensi juga menyetujui untuk

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



menghibahkan rumah tersebut kepada kedua anaknya tetapi dibatalkan oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak jawaban gugatan rekonpensi pada poin 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan tetap pada gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah sekalipun memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa oleh karena Perceraian ini murni kehendak dari Tergugat Rekonpensi, maka apabila terjadi perceraian ada hak dan kewajiban terhadap istri yang telah diceraikan dan beban – beban menurut hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan segala tuntutan dari Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi membayar secara tunai berupa:

a. Nafkah Terhutang (*Madhiyah*) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Nafkah 2 (dua) orang Anak dengan total biaya keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

c. Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

e. Nafkah *Kiswah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan biaya keseluruhan untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sepenuhnya dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menghibahkan rumah (lokasi -) kepada kedua anaknya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai berupa :
 - a) Nafkah Terhutang (*Madhiyah*) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b) Nafkah 2 (dua) orang Anak dengan total biaya keseluruhan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - c) Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d) Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - e) Nafkah *Kiswah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Asal / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa, atas Replik dalam rekonvensi, Pemohon memberikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak seluruh dalil-dalil/jawaban-jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah terurai dalam konpensi secara mutatis mutandies termasuk pula dalam hal Rekonpensi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonpensi angka 3 maka Tergugat rekonpensi tetap menolak seluruh gugatan Penggugat rekonpensi.
4. Bahwa mengenai gugatan gono gini berupa perbaikan rumah senilai Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat rekonpensi keberatan dan menolak adanya gugatan tersebut karena tidak ada harta gono gini berupa perbaikan rumah dan gugatan tersebut juga kabur karena tidak menjelaskan secara rinci uang itu di pakai untuk perbaikan apa saja, maka itu tidak dapat menjadi dasar gugatan gono gini dan hal tersebut merupakan cerita karangan saja. Sehingga wajib di

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak oleh majelis hakim. Yang benar adalah rumah tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat rekonsensi. Adapun perabotan seluruh isi rumah yang di ambil oleh Penggugat rekonsensi itu yang merupakan harta gono gini yang harus di hitung dan di bagi ke Tergugat rekonsensi.

5. Bahwa menanggap gugatan Penggugat rekonsensi angka 4 tidak benar. Yang benar adalah hasil mediasi di Pengadilan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Jadi hasil mediasi di balai desa Katonsari, Tergugat rekonsensi keberatan dan menolaknya. Adapun hasil mediasi di Pengadilan mengenai hibah rumah ke anaknya itu di batalkan oleh Tergugat rekonsensi sendiri karena keberatan dan menolaknya, namun dipaksa oleh mediator karena ketakutan, maka akhirnya Tergugat rekonsensi membatalkan hasil mediasi. Jadi bukan kuasa hukum yang membatalkan hasil mediasi, akan tetapi Tergugat rekonsensi. Jadi intinya hibah rumah ke anak, Tergugat rekonsensi keberatan dan menolaknya karena harta rumah dan tanah itu merupakan harta bawaan yang belum di bagi ke saudara-saudaranya Tergugat rekonsensi.

6. Bahwa intinya Tergugat rekonsensi keberatan dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya angka 8 a, b, c,d, dan e, serta Tergugat rekonsensi tetap menghendaki bercerai dengan Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

A. Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

B. Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya

C. Dalam konpensi dan rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 4 November 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321110404760001 tertanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/108/VII/2002, tertanggal 24 Juli 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, xxxxxxxx xxxxx, (P-2).

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon yaitu bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 20 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 keduanya

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis (tidak rukun) yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengarnya;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di sleep KUD. Depan Pom Bensin Lingkar Karangrejo, dengan penghasilan Rp. 70.000,00 perhari dan tidak ada lembur;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang berarti hingga sekarang sudah \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun dan saksi tahu karena saksi pernah main ke rumah Pemohon sampai malam dan saksi melihat Pemohon tidur di ruang tamu sambil nonton TV kemudai ketika saya tanya kenapa Pemohon tidur disitu jawab Pemohon karena Termohon tidak mau dikumpuli (melakukan hubungan suami isteri);
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB disaat Pemohon tidak ada di rumah lalu Termohon datang ke rumah Pemohon dengan membawa Truck lalu Termohon mengambil barang-barang perkakas rumah tangga yang antara lain berupa mesin cuci, kulkas, almari, pakai plastic, almari kaca, spring bed, meja, kursi, kompor gas, elpiji dan ember, hingga rumah Pemohon saat itu menjadi kosong;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat Termohon mengambil barang-barang perkakas rumah tangga tersebut karena saat itu saksi berada dilokasi dan sempat membantu mengangkat barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diangkat Termohon tersebut sepengetahuan saksi adalah termasuk barang gono gini karena pada saat datang Termohon tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi melihat ada 4 kali, Pemohon memberikan uang kepada anak pertamanya, yaitu pada saat di rumah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir di sekolahan SD, yaitu sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Pemohon masih tetap memberi uang melalui anaknya akan tetapi saksi tidak melihat sendirin secara langsung;
- Bahwa kemudian pihak keluarga menunjuk saksi untuk yang membantu merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai cleaning servis di rumah sakit tetapi besarnya gaji saksi tidak tahu;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon yaitu bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 keduanya mulai tidak harmonis (tidak rukun) yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengarnya sekitar 2-3 kali dari luar rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli di sleep (ikut kakak Pemohon) tapi dimana tempatnya saksi tidak tahu dengan penghasilan sesuai cerita Pemohon sebesar Rp. 70.000,00 perhari;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September tahun 2022 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang berarti hingga sekarang sudah \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan saksi tahu karena keduanya tidak pernah kelihatan ngobrol dan makan bersama;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB disaat Pemohon tidak ada di rumah lalu Termohon datang ke rumah Pemohon dengan membawa Truck lalu Termohon mengambil barang-barang perkakas rumah tangga yang antara lain berupa mesin cuci, kulkas, almari, pakai plastic, almari kaca, spring bed, meja, kursi, kompor gas, elpiji dan ember, hingga rumah Pemohon saat itu menjadi kosong;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat Termohon mengambil barang-barang perkakas rumah tangga tersebut karena saat itu saksi berada dilokasi dan sempat membantu mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon tetap memberikan uang kepada anak pertamanya sekitar Rp. 300.000,0, s/d 400.000,00 dan saksi tahu karena anaknya yang bercerita langsung kepada saksi;
- Bahwa semula saksi menyatakan tidak tahu apakah Termohon juga memberikan nafkah kepada Termohon, akan tetapi setelah pertanyaan berikutnya saksi mengatakan, Pemohon memberi uang kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00; (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi rumah yang tadinya ditinggal oleh Pemohon dan Termohon adalah milik orang tua Pemohon yang belum dibagi-

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi ke saudara-saudaranya dan masih atas nama orang tua Pemohon, karena itu rumah tersebut juga ditempati oleh kedua orang tua Pemohon ;

- Bahwa setelah keduanya menikah, rumah tersebut pernah mengalami renovasi ringan, tetapi biaya renovasi habis berapa dan dari mana sumber dananya saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian pihak keluarga menunjuk saksi I (Masridwan) untuk yang membantu merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-bukti dalam konvensi;

Bahwa kemudian Termohon telah mengajukan bukti-bukti dalam konvensi sekaligus dalam rekonvensi, di persidangan pada tanggal 11 November 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321116403840007 tertanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (T-1);
2. Fotokopi surat kesepakatan bersama tertanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Pemohon, Termohon dan Bhabin kamtibmas dan babinsa serta kepala xxxx xxxxxxxxxx, (T-2).

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 41 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon dan kenal Pemohon yaitu bernama PEMOHON sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangganya semula rukun dan harmonis akan tetapi sekarang ini keduanya sudah pisah rumah sekitar 2 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah merenovasi rumah tersebut sehingga menjadi bagus yang ditembok, karamikan dan ada kamar dua dan juga ada pintunya, tetapi renovasi rumah tersebut menghabiskan biaya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat renovasi rumah tersebut, ayah Termohon ikut menjadi tukang, namun siapa yang mengeluarkan biaya renovasi rumah, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika ayah Termohon ikut bekerja sebagai tukang saat Pemohon dan Termohon merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di Slep (penggilingan padi) milik kakknya dengan gaji berapa saksi tidak tahu;

2 TERMOHON, umur 52 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Termohon dan kenal Pemohon yaitu bernama PEMOHON sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang penghasilan Pemohon yang sekarang ini bekerja di Slep di KUD. Kalikondang;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Slep KUD, Kalikondang selama 2 minggu akan tetapi tahun berapa saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hingga sekarang masih bekerja di slep di KUD. Kalikondang dan seingat saksi dulu Pemohon bekerja di bagian jemur gabah;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di slep tersebut, setiap harinya diberi upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersih, tetapi jika sedang rame pekerjaan ditambah menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa jam kerja di Slep (gilingan padi) KUD. Kalikondang tersebut dari jam 05.00 s/d 17.00 WIB;

3. -, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Termohon yaitu tetangga satu RT;
- Bahwa selain sebagai tetangga, saksi adalah aparat desa Katonsari dan saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon datang ke Kantor xxxx xxxxxxxxxx untuk membuat surat kesepakatan yang antara lain berupa hibah rumah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan hibah rumah tersebut dan saat itu yang ikut menyaksikan secara langsung pembuatan hibah rumah adalah Bp. Kepala Desa Katonsari, Babinsa dan Bhabinkamtipnas, sedangkan yang mengetik surat kesepakatan hibah tersebut adalah Bpk. Carik (Erhas Prasetyo);
- Bahwa pada saat pembuatan kesepakatan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja, tidak ada yang ditekan / dipaksa sehingga saat pembuatan surat kesepakatan tersebut berjalan lancar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam surat kesepakatan tersebut adalah Muzarkosah (kakak kandung Pemohon) dan Sukri (ayah kandung Termohon);
- Bahwa mengenai latar belakang pembuatan surat hibah tersebut, saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti- buktinya;

Bahwa kemudian Pemohon menambah /mengajukan satu orang saksi lagi untuk perkara rekonsiliasi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -, umur 34, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mempunyai rumah permanen (tembok) yang dibangun pada tahun 2013;

--Bahwa semula rumah tersebut adalah berupa tanah kosong milik orang tua Pemohon yang kemudian oleh orang tua Pemohon dibangun dengan biaya sendiri dari uang hasil panen dan tidak ada andil dari Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat menjelang membangun rumah ayah Pemohon bilang kepada saksi yang katanya akan membangun rumah dari uang hasil panen dan uangnya diperlihatkan secara langsung kepada saksi;

-Bahwa sebelum dibangun rumah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah simbah saksi (nenek Pemohon) namun sekarang rumah tersebut sudah berubah yaitu dijadikan garasi;

-----Bahwa setelah rumah jadi, lalu rumah tersebut ditempati oleh Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon;

-Bahwa kemudian karena lantai rumah tersebut masih berupa tanah lalu pada sekitar tahun 2019 Pemohon merenovasi rumah tersebut yaitu lantainya dipasang keramik seperti keadaan yang sekarang;

-Bahwa uang yang digunakan untuk pasang keramik tersebut adalah dari Pemohon Karena pada saat itu orang tua Pemohon terima warisan dari Ibu Tasminah sebesar Rp. 20.000.000,00 yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 orang anaknya, yaitu 1. Muzarkosah, 2. Masrikanah, 3. Saefudin dan 4. PEMOHON yang masing-masing dapat bagian Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);

-Bahwa sekarang Pemohon bekerja di slep (gilingan padi) di KUD. Kalikondang dan Pemohon bekerja di bagian proses penggilingan padi dengan upah perharinya sebesar Rp. 70.000,00,- tetapi kalau pas rame ada tambahan Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah); namun jika tidak datang maka tidak ada bayaran;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, karena hampir setiap minggu anak Pemohon datang meminta nafkah kepada Pemohon;

--Bahwa rata-rata setiap anak Pemohon datang selalu diberi jatah sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon, seperti tidak mau mencuci baju Pemohon, memasak untuk Pemohon dan jika dinasehati tidak mengindahkan (membantah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 November 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke dalam system informasi pengadilan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan terakhir mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, baik Pemohon maupun Termohon, telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing. Majelis Hakim, telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam. Pasal 123 HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya semula rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon sangat kecil dan sejak tahun 2021 Termohon selalu menolak untuk diajak melakukan hubungan badan sehingga pertengkaran semakin memuncak lalu pada tanggal 17 September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya yang berarti hingga sekarang sudah 2 lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon membantah dalil Pemohon posita point 6 dan yang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena telah diusir Pemohon dan selanjutnya Termohon menuntut gugat balik berupa hak-hak Termohon pasca perceraian yang akan diuraikan dalam tahap rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 serta dua orang saksi, begitu pula Termohon juga telah mengajukan bukti T-1 dan T-2 serta dua orang saksi yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, dihubungkan dengan bukti T-1 yang juga berupa kartu tanda penduduk atas nama Termohon maka telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya para saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah 2 tahun dan sudah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karena

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan Pemohon karena telah diusir Pemohon, akan tetapi dari keterangan para saksi Termohon tidak ada yang menguatkan dalil bantahan Termohon tersebut karena itu bantahan Termohon yang menyatakan dirinya pergi meninggalkan Pemohon karena telah diusir Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, sikap Pemohon selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan Termohon di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2002 dan sudah dikaruniai 2 anak, sekarang kedua anak tersebut diasuh Termohon ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas jatah nafkah dari Pemohon dan tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon ;
4. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembail ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon adalah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan bahwa : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) yang terbukti Pemohon dan Termohon pisah rumah (tempat tinggal) sudah 2 tahun lamanya yang berarti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon dan Termohon telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan kembali keduanya akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: ” Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat pasangannya dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari mediator, hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese-eksese *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) maka dalam tahap rekonpensi ini kedudukan Termohon konpensi berubah menjadi Tergugat rekonpensi dan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonpensi, begitu pula dalam alat bukti yang semula diberi kode P diubah menjadi TR. dan T diubah menjadi PR.;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132b HIR;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Bangunan rumah yang terletak di Desa Katonsari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa biaya perbaikan rumah diatas sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat rekonvensi harus dikembalikan kepada penggugat rekonvensi;
3. Hak-hak Pengugat Rekonvensi pasca perceraian yaitu berupa:
 - a. Nafkah madliyah (terutang) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. Nafkah kiswah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nafkah untuk 2 orang anak total seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% hingga kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi tanpa seijin Tergugat rekonvensi sehingga Penggugat rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz yang tidak berhak memperoleh hak-hak dari suami akibat perceraian;

Menimbang bahwa kemudian antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi jawab-jawab (replik-duplik dalam rekonvensi) yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam uraian perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang semula dalam konvensi diberi tanda T-2, diubah menjadi PR-2 dua orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1 yaitu berupa bangunan rumah yang terletak di Desa Katonsari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dimana dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mendalilkan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama, akan tetapi dalam dupliknya Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan kepada kedua orang anaknya, hal ini sebagaimana bukti PR-2 yaitu berupa surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Juni 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Katonsari;

Menimbang bahwa dari gugatan rekonvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim menilai telah terjadinya ketidaksesuaian antara dalil dalam gugatan rekonvensi dengan dalil yang terurai dalam replik rekonvensi, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk verklaard);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat point 2 berupa pengembalian biaya perbaikan rumah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat rekonvensi

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap tuntutan tersebut telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi dengan mengatakan bahwa seluruh biaya perbaikan rumah adalah bawaan dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi-saksinya akan tetapi dari keterangan para saksi Penggugat rekonvensi tersebut hanya ada satu saksi (Rini Dwi Korina binti Kurmain) yang menerangkan adanya renovasi rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui besarnya biaya perbaikan yang dikeluarkan dan juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan biaya renovasi rumah tersebut, yang berarti saksi tersebut telah tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena itu keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah dikesampingkan yang berarti dalil gugatan Penggugat mengenai biaya perbaikan rumah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat rekonvensi tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yaitu berupa hak-hak Penggugat rekonvensi pasca perceraian maka terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang kepatutan Penggugat rekonvensi dalam memperoleh hak-haknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tahap konpensasi bahwa terjadinya perceraian ini disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas jatah nafkah dari Pemohon dan tidak mau diajak melakukan hubungan badan sejak tahun 2021 yang kemudian Termohon tanpa seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon termasuk dalam katagori isteri nusyuz, karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yaitu berupa nafkah terutang, nafkah, kishwah dan maskan selama Penggugat menjalani masa iddah, (vide Pasal 149 b dan 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga tuntutan Penggugat berupa nafkah nafkah terutang (madilyah), nafkah iddah dan nafkah kishwah haruslah ditolak;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi point 3 huruf b yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa pemberian mut'ah tidak digantungkan dengan nusyuz atau tidaknya isteri akan tetapi digantungkan pada apakah suami isteri sudah melakukan hubungan badan atau belum, (vide Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 214 yang artinya sebagai berikut:

Bagi isteri yang telah diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau roj'i wajib diberikan mutah"

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, haruslah disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu mempertimbangkan lama Penggugat mendampingi Tergugat didalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat berdasarkan pengasilan Tergugat sehari-hari;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 23 Juli 2002 yang berarti usia perkawinan keduanya sudah 22 tahun lebih, sedangkan Tergugat Rekonvensi saat ini sesuai keterangan saksi Penggugat rekonvensi (SAKSI 4) bekerja di gilingan padi (slep padi) di KUD. Kalikondang dengan gaji perhari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi jika sedang rame pekerjaan ditambah bayarannya menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan para saksi Tergugat rekonvensi (SAKSI 1, SAKSI 2 dan -) bahwa besarnya gaji pekerja di gilingan padi (slep padi) di KUD. Kalikondang perhari adalah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi kalaum pas rame pekerjaan ditambah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dinilai terlalu besar dan tidak wajar,

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu besarnya tuntutan Penguat rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi Tergugat rekonvensi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Penggugat rekonvensi telah mengambil barang-barang / perabotan rumah tangga yang antara lain berupa mesin cuci, Kulkas, Almari pakain plastic, Almari kaca, Spring bed, meja, Kursi, kompor gas elpiji, ember dan lain lain, yang menurut majelis hakim barang-barang yang telah dimbil Penggugat tekonvensi tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari mut'ah yang harus diterima oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa akan tetapi harga dari barang-barang yang diambil Penggugat rekonvensi tersebut dinilai belum layak diperhitungkan sebagai mut'ah Penggugat rekonvensi seluruhnya, karena itu Tergugat rekonvensi haruslah dihukum untuk menambah mut'ah sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana keterangan para saksi diatas yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh setengah juta rupiah);

Menimbang bahwa oeh karena masalah hak asuh dua orang anak bernama - dan - antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tertanggal 21 Oktober 2024 maka untuk kepastian hukumnya Majelis Hakim menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kesepakatan tersebut sebagaimana akan dimuat dalam dictum putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi point 3 huruf d yaitu berupa Nafkah untuk 2 orang anak yang total seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% hingga kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan maka oleh majelis hakim dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi menolak untuk memenuhinya;

Menimbang bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) karena itu penolakan Tergugat rekonvensi atas nafkah anak tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan berapa besar nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dari hasil pekerjaannya sehari-hari sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan Penggugat rekonvensi biaya nafkah untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, sehingga dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi maka majelis hakim berpendapat layak jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan anak yang terus mengalami penambahan, disisi lain nilai mata uang rupiah yang setiap tahun juga mengalami penurunan, maka tuntutan Penggugat rekonvensi agar nafkah anak setiap tahunnya ditambah 10% dapat dipertimbangkan dan selanjutnya majelis hakim menetapkan adanya penambahan / kenaikan nafkah anak kepada Tergugat setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua kewajiban - kewajiban tersebut yaitu mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak didepan sidang pengadilan Agama Demak, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama -, lahir pada tanggal 27 Mei 2006 dan -, lahir pada tanggal 27 November 2014 berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, dengan perintah kepada Penggugat rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk menemui anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu;
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar nafkah untuk 2 orang anak yang masing-masing bernama - dan - sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi memenuhi kewajiban membayar mut'ah dan untuk 2 orang anak bulan pertama sebagaimana

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebanan yang termuat dalam amar 3.a, dan 3.b, kepada Penggugat, sebelum Tergugat rekonsvensi mengucapkan ikrar talak.

5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsvensi berupa bangunan rumah di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Demak, xxxxxxxxxx xxxxx dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijck Verklaard)

6. Menolak gugatan rekonsvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Kami Abdul Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan hadirnya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Dra. Nur Immawati

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	53.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyumpah an	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	298.000,0	
	p	00	